



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Kota Blitar perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka ;
- b. bahwa guna menjamin akuntabilitas pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui pengisian secara terbuka, maka perlu dilakukan seleksi dengan tata cara yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477) ;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Blitar.
5. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah daerah yang meliputi Sekretaris Daerah (Eselon II.a), Kepala Dinas dan Kepala Badan (Eselon II.b) serta jabatan lain yang disetarakan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Blitar yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI

Pasal 2

- (1) Tata cara pelaksanaan seleksi pengisian lowongan jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dilakukan tahapan sebagai berikut :
 - a. Persiapan :
 1. Pembentukan Panitia Seleksi :
 - a) Panitia Seleksi dibentuk oleh Walikota Blitar yang selanjutnya berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
 - b) Panitia Seleksi terdiri atas unsur:
 - 1) Pejabat terkait dari lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 - 2) Pejabat dari instansi lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - 3) akademisi/pakar/profesional;
 - c) Panitia Seleksi berjumlah ganjil yaitu paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang;
 - d) Perbandingan anggota Panitia seleksi berasal dari internal sebanyak 45%;

- e) Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim Penilai kompetensi (*assessor*) yang independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pemerintah.

b. Pelaksanaan :

1. Pengumuman Lowongan Jabatan:

- a) Lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman dan media *on-line*/internet;
- b) Pengumuman dilaksanakan paling kurang 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran;
- c) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan Calon Peserta Seleksi meliputi:

- a. Persyaratan Administrasi; dan
- b. Persyaratan Kompetensi.

- (3) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah persyaratan yang sifatnya administratif dan berkaitan dengan hal-hal pribadi dan status kepegawaian Peserta Seleksi.
- (4) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah persyaratan yang sifatnya teknis dan berkaitan dengan kompetensi Peserta Seleksi dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan lowong yang akan dilamar.
- (5) Jumlah pelamar untuk 1 (satu) jabatan lowong JPT Pratama minimal 4 (empat) orang/peserta.
- (6) Apabila pelamar untuk 1 (satu) jabatan lowong JPT Pratama kurang dari minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pengumuman lamaran dapat diperpanjang dan Pansel mendorong calon-calon pejabat potensial untuk melamar atau ditunda sesuai kebutuhan JPT Pratama dimaksud.

BAB III

PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) meliputi :
 - a. Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota Blitar dan Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;
 - b. Surat Lamaran dibuat sendiri oleh Pelamar dan bermaterai;

- c. Memiliki pangkat paling rendah Pembina (IV/a) minimal telah 2 tahun ;
 - d. Usia maksimal 3 (tiga) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran atau sepanjang belum diusulkan pensiun;
 - e. Pendidikan minimal sarjana (S.1) atau Diploma (D.IV) atau sederajat;
 - f. Sedang dan/telah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir ;
 - g. Foto copy SK pangkat dan jabatan terakhir serta jabatan Eselon III pertama ;
 - h. Foto copy ijazah terakhir;
 - i. Foto copy SPT tahun terakhir ;
 - j. Foto copy hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir
 - k. Riwayat Hidup (CV) lengkap;
 - l. Sedang dan/telah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III) sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir ;
 - m. Memperoleh ijin dari atasan langsung;
 - n. Tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat atau tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat;
 - o. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Politik ;
 - p. Bersedia menandatangani Pernyataan Integritas ;
 - q. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
- a. Bagi Pelamar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Blitar :
 - 1. Surat Lamaran dibuat sendiri oleh Pelamar dan bermaterai.
 - 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku.
 - 3. Foto copy Ijazah terakhir.
 - 4. Foto copy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir.
 - 5. Foto copy bukti setor SPT Pajak tahun terakhir.
 - 6. Surat Pernyataan ijin dari atasan langsung.
 - 7. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat atau tidak sedang dalam proses penjatuan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat.
 - 8. Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Politik.
 - 9. Surat Pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas.
 - 10. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah.

b. Bagi Pelamar dari Luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Blitar :

1. Surat Lamaran dibuat sendiri oleh Pelamar dan bermaterai;
 2. Foto copy SK pangkat dan jabatan terakhir;
 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 4. Foto copy Ijazah terakhir;
 5. Foto copy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
 6. Foto copy bukti setor SPT Pajak tahun terakhir;
 7. Surat Pernyataan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
 8. Surat Pernyataan Ijin dari atasan langsung ;
 9. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat atau tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman pidana atau hukuman disiplin PNS tingkat berat
 10. Surat Pernyataan Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Politik ;
 11. Surat Pernyataan integritas, dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 12. Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
 13. Surat keterangan bebas narkoba.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan kepada Panitia Seleksi pada saat pendaftaran.
- (4) Panitia Seleksi hanya akan melakukan verifikasi atas persyaratan administrasi setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.

BAB IV

PERSYARATAN KOMPETENSI

Pasal 4

- (1) Persyaratan Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah persyaratan kelulusan dalam uji kompetensi manajerial dan kompetensi bidang.
- (2) Penilaian Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama, menggunakan metode assessment center ;
 - b. Standar Kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan oleh Walikota Blitar;
 - c. Kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi.

- (3) Penilaian Kompetensi bidang dimaksudkan pada ayat (1) meliputi :
- a. metode tertulis ;
 - b. wawancara ; dan/atau metode lainnya
- (4) Standar kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Walikota dan dibantu oleh Assessor/ yang berkompeten.

BAB V WAWANCARA

Pasal 5

- (1) Wawancara dimaksudkan untuk klarifikasi/pendalaman terhadap minat, motivasi, perilaku dan karakter Peserta Seleksi.
- (2) Wawancara dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan materi wawancara yang terstandar sesuai dengan jabatan yang dilamar.

BAB VI REKAM JEJAK

Pasal 6

- (1) Untuk memastikan adanya kesesuaian antara jabatan dan pengalaman Peserta Seleksi dengan jabatan yang dilamar dapat dilakukan penelusuran melalui rekam jejak.
- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dimaksudkan untuk mengukur integritas dan mencari kebenaran apabila ada indikasi yang mencurigakan.

BAB VII UJI PUBLIK

Pasal 7

- (1) Dalam hal – hal tertentu, tahapan seleksi dapat dilengkapi dengan uji publik.
- (2) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengumumkan secara terbuka nama – nama dan identitas Peserta Seleksi.
- (3) Uji publik dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

BAB VIII HASIL SELEKSI

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai.
- (2) Berdasarkan peringkat nilai sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia Seleksi memilih sekurang-kurangnya 3 (tiga) Peserta Seleksi sesuai urutan nilai tertinggi.

- (3) Sekretaris Daerah mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi dan bersifat rahasia kepada Walikota.
- (4) Pengusulan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali untuk jabatan yang serumpun.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Untuk pertama kalinya peserta promosi terbuka harus sudah pernah mengikuti uji kompetensi manajerial yang dilaksanakan oleh lembaga yang berkompeten.
- (3) Dalam hal dilingkungan Daerah tidak terdapat SDM yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan maka Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan promosi secara terbuka tingkat regional atau propinsi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atau Keputusan Panitia Seleksi.

BAB X PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 16 Februari 2017
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,**



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006